



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LUBUK GARAM
KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR : 11/ KPTS/ XII/ 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KEPENGURUSAN FORUM ANAK

DESA LUBUK GARAM PERIODE 2022-2023

**KEPALA DESA LUBUK GARAM
KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan pembentukan kepengurusan Forum Anak Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil;

b. bahwa untuk kelancaran kepengurusan Forum Anak Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil Periode 2022 – 2023 sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pendampingan dalam setiap kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Garam tentang Tim Kepengurusan Forum Anak Desa Lubuk Garam. Kecamatan Siak Kecil Periode 2022-2023 ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUBUK GARAM KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS TENTANG TIM PENGURUS FORUM ANAK DESA LUBUK GARAM

KESATU : Membentuk Tim Kepengurusan Forum Anak Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil Periode 2022-2023 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini :

KEDUA : Tim sebagaimana pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- A. Pembina mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam Penyelenggaraan Forum.
- B. Pendamping mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Desa Tahun 2022 – 2023.
- C. Fasilitator mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Desa Tahun 2022 – 2023

Serta melakukan Fungsi sebagai berikut:

1. Peran sebagai Pelopor dilakukan dengan:
 - a. Membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari diri sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut
 - b. Melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan anak serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut
2. Peran sebagai pelapor dilakukan dengan :
 - a. Melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak
 - b. Melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada Pendamping dengan didampingi Fasilitator, berdasarkan informasi dan data yang ada
3. Peran Forum Anak ikut berpartisipasi dalam Perencanaan Pembangunan meliputi isu terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kepengurusan Forum Anak bertanggung jawab kepada Kepala Desa Lubuk Garam

KEEMPAT : Segala biaya yang muncul akibat di terbitkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Dana Desa sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada atau sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Lubuk Garam
Pada tanggal, 30 Desember 2022

KEPALA DESA LUBUK GARAM



(MAZLAN)

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Camat Siak Kecil ;
2. Forum Anak Kecamatan Siak Kecil ;
3. BPD Desa Lubuk Garam ;
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUBUK GARAM
 NOMOR : 11 / KPTS / LGR / XII / 2022
 TENTANG : TIM KEPENGURUSAN FORUM ANAK DESA
 LUBUK GARAM TAHUN 2022 – 2023

**ALAT KELENGKAPAN TIM KEPENGURUSAN FORUM ANAK
 DESA LUBUK GARAM KECAMATAN SIAK KECIL TAHUN 2022 – 2023**

PEMBINA : KEPALA DESA LUBUK GARAM
 PENDAMPING : 1 DAHARUDDIN
 2 MISRAHADI
 FASILITATOR : 1 ZUIR
 2 FITRI
 3 AHMAD HASAN MURODHI

JABATAN	NAMA	ASAL SEKOLAH / KELOMPOK
KETUA	JEPRIZAL	SMAN 1 SIAK KECIL
WAKIL KETUA	SITI HADIJAH	MA RAUDHATUT THULLAB
SEKRETARIS	SITI ELVIA	MA RAUDHATUT THULLAB
BENDAHARA	NUR SELFKA	SMAN 1 SIAK KECIL
<u>DIVISI DATA, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI</u>		
KOORDINATOR	NIKINIL IRFANDI	MA RAUDHATUT THULLAB
ANGGOTA	ANDIKA	MTS RAUDHATUT THULLAB
ANGGOTA	ADIL	MA RAUDHATUT THULLAB
<u>DIVISI KELEMBAGAAN</u>		
KOORDINATOR	RIHHADATUL AISYA	MTS RAUDHATUT THULLAB
ANGGOTA	NINA	MTS RAUDHATUT THULLAB
ANGGOTA	AUFA SYAHIRA	SMKN 1 SIAK KECIL
<u>DIVISI KLASER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</u>		
KOORDINATOR	LAILATUL HUSNA	MTS RAUDHATUT THULLAB
ANGGOTA	ALDI	SMAN 1 SIAK KECIL

ANGGOTA	MAISARAH	MA RAUDHATUT THULLAB
<u>DIVISI KLASER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</u>		
KOORDINATOR	DELLA DESTINA	SMAN 1 SIAK KECIL
ANGGOTA	SYARIFUDIN	SMKN 1 SIAK KECIL
ANGGOTA	DIAN AGUSTINA	SMAN 1 SIAK KECIL
<u>DIVISI KLASER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR</u>		
KOORDINATOR	FEBRIYANSAH	MTS RAUDHATUT THULLAB
ANGGOTA	REFANDI	SMKN 1 SIAK KECIL
ANGGOTA	DIMAS	SMKN 1 SIAK KECIL
<u>DIVISI KLASER PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG</u>		
KOORDINAROR	MARSALENA	MA RAUDHATUT THULLAB
ANGGOTA	IBADUR RAHMAN	MTS RAUDHATUT THULLAB
ANGGOTA	RIO	SMKN 1 SIAK KECIL
<u>DIVISI KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</u>		
KOORDINATOR	NIZRUL HAFIZAM	SMKN 1 SIAK KECIL
ANGGOTA	RISTIA	SMAN 1 SIAK KECIL
ANGGOTA	AINI	SMAN 1 SIAK KECIL

Ditetapkan di Desa Lubuk Garam
Pada Tanggal, 30 Desember 2022
KEPALA DESA LUBUK GARAM

